

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 0156/DjA/HK.05/SK/III/2012**

TENTANG

PEDOMAN STANDARISASI FORMULIR ADMINISTRASI KEPANITERAAN
PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas pokok kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI, yang mempunyai wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pencari keadilan, Untuk mewujudkan terselenggaranya administrasi perkara yang tertib, maka perlu standar formulir administrasi perkara Peradilan Agama.
- b. Bahwa oleh karena itu Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA RI berkoordinasi dengan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA RI, memandang perlu penyeragaman Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan perubahan kedua dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. HIR (Hezein Inlandsch Reglement) Staadblaad 1941 Nomor 44 / R.Bg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staadblad 1927 Nomor 227);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- Memperhatikan : Naskah Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama yang telah di seminarkan dan disahkan Tuada Uldilag dan Hakim Agung Prof.Dr.H.Abdul Mana,SH.S.ip.M.Hum di Bandung pada bulan Desember Tahun 2011

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 0156/DjA/HK.05/SK/III/2012 Tentang Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama.
- Pertama : Bahwa dengan telah disyahnkannya Standar Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama, dapat dipedomani sebagai acuan dalam administrasi kepaniteraan di lingkungan peradilan agama.

- Kedua : Bahwa dengan Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama secara hierarki Pengadilan Tinggi agama/ Mahkamah Syar'iah Aceh, agar dapat mempergunakan formulir dalam tugas penyelesaian Administrasi Kepaniteraan serta dapat dipergunakan pada program Aplikasi SIADPA Plus Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.
- Ketiga : Bahwa apabila terdapat kekeliruan dan ketidak sesuain baik substansi maupun redaksional pada macam dan jenis Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama, akan di ubah dan disempurnakan kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal . 21 Maret 2012



DIREKTUR JENDERAL
Badan Peradilan Agama MA RI


WAHYU WIDIANA.

Tembusan :

- 1.YML. Tuada Udilag MA RI
- 2.Yth. Panitera Mahkamah Agung RI.
- 3.Yth. Msy.Aceh/KPTA Seluruh Indonesia.